



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suwandi, S.H., dan RS Hermawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Suwandi & Rekan beralamat di Jl. Sisingamangaraja MG III/1068 RT.069/RW.19, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta, 55153, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register: 447/SK.PDT/2024/PN BTL pada tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Sleman pada tanggal 28 Nopember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang pada saat itu Penggugat berstatus sebagai janda sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda;
2. Bahwa semula tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kabupaten Bantul;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Bahwa pada waktu menikah Tergugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari dengan satu pengertian antara satu dengan lainnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulannya sejak akhir November 2017 sampai sekarang ini gugatan diajukan sedangkan Penggugat yang mencukupi kehidupannya sehari-hari disamping itu pula kalau ada tagihan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Bantul sampai menunggak dan Tergugat marah selalu mengatakan sial;
7. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak dari perkawinan terdahulu yaitu **ANAK I** dan **ANAK II** sedangkan perkawinan yang ke dua dengan Tergugat dikaruniai anak satu perempuan yang bernama **ANAK** hampir berumur 4 (empat) tahun;
8. Bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas 2 (dua) anaknya Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu karena bukan tanggung jawab dan bukan keturunannya dari Tergugat sendiri;
9. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tidak mau bertanggung jawab keluarganya dan mengatakan Tergugat sudah pensiun dari Pegawai

Hal. 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dan pendapatannya per bulan sudah berkurang serta ingin menikmati hidup sendiri di masa pensiunnya;

10. Bahwa Tergugat selalu mendiamkan Penggugat sejak awal bulan Juni sampai bulan September 2024 sampai gugatan cerai ini diajukan;

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, Penggugat tidak krasan satu rumah dengan Tergugat beserta 3 (ketiga) anaknya pindah tempat tinggalnya dan berdiam di sebelah depan rumahnya yang masih satu Kabupaten Bantul;

12. Bahwa Penggugat sudah menyadarkan Tergugat tetapi tidak bisa merubah sikapnya sehari-hari, maka Penggugat tetap mengajukan gugatan cerai; Berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan menerima dan selanjutnya memeriksa gugatan ini kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Sleman putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anaknya yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar perceraian tersebut dicatat di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan,

Hal. 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 9 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024, risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 16 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 22 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT tertanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pisah Rumah yang dibuat oleh PENGGUGAT tertanggal 25 Oktober 2024 mengetahui Ketua RT.04, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi karena aslinya ada pada Tergugat;

Hal. 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat merupakan Adik Ipar dari Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat hadir dalam persidangan ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang sekarang ini menjadi Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Suami Penggugat tersebut bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja di Daerah Banteng Kabupaten Sleman dan dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dihadiri keluarga Penggugat dan Tergugat beserta kerabat;
- Bahwa awal pertemuan Penggugat dan Tergugat bukan karena dijodohkan tetapi bertemu sendiri karena dulu pernah bertetangga;
- Bahwa sebelum menikah keduanya sudah pernah menikah, Penggugat adalah janda (cerai hidup) dan Tergugat adalah duda (cerai mati);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 5 (lima) tahun dan sudah sekolah TK kecil;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai bawaan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I (anak pertama) dan ANAK II (anak kedua) dan kedua anak bawaan dari Penggugat ikut dengan Tergugat di Bantul;
- Bahwa Penggugat dan kedua anak bawaan sebelumnya tinggal dirumahnya Penggugat sendiri, namun sekarang dipergunakan untuk usaha (produksi snack/kue);
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pensiunan dari PNS;

Hal. 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan ini karena masalah Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat selama pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dari keponakan Saksi (anak bawaan Penggugat yang pertama) yang menceritakan bahwa Penggugat (ibunya) tidak mendapatkan nafkah dari suaminya (Tergugat) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dari Tergugat setiap bulannya dan Saksi tidak pernah menanyakan baik kepada Tergugat sendiri maupun kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Saksi "*Nek kowe piye, opo diwenahi blonjo karo bojomu*" (Kalau kamu bagaimana, apakah dikasih belanja dari suamimu?) dan saya jawab "*Nek aku diwenahi blonjo karo bojoku*" (Kalau saya dikasih belanja setiap bulannya oleh suamiku);
- Bahwa selain permasalahan nafkah yang Saksi ketahui bahwa Tergugat selalu membeda-bedakan anak kandungnya sendiri dengan anak bawaannya Penggugat dan setahu Saksi anak-anak bawaan Penggugat juga tidak dikasih nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu sebelum menikah dengan Tergugat untuk masalah ekonomi baik-baik saja namun setelah menikah adik Saksi (Penggugat) mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya pertengkaran, hanya kurang saling memahami saja antara satu dengan yang lainnya terutama karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga hal tersebut memicu kesalahpahaman diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa untuk usia Penggugat dengan Tergugat terpaut kurang lebih 20 (dua puluh) - an tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di bantu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) kompleks namun beda rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali dan Saksi menyarankan untuk fokus kepada anak-anak;

Hal. 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ini rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu Saksi belum kenal dengan keduanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mempunyai 2 (dua) anak bawaan sebelum menikah dengan Tergugat dan setahu Saksi Tergugat mempunyai 2 (dua) anak bawaan juga sebelum menikah dengan Penggugat dan anak bawaan dari Tergugat tinggalnya jauh diluar kota;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat maupun Tergugat berhadapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah pensiunan dari PNS;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat baik dan aktif dalam kegiatan dikampung;
- Bahwa setahu Saksi memang ada perbedaan dahulu dengan sekarang, kalau dahulu Saksi sering melihat mereka berjalan bersama (harmonis) tetapi akhir-akhir ini berjalan sendiri saja, baik Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama antara Penggugat dan Tergugat jalan sendiri-sendiri dan juga semenjak pisah rumah Saksi kurang ada komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat diam-diam an (tidak ada komunikasi);
- Bahwa sekarang ini anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

3. **SAKSI III**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sudah selama 12 (dua belas) tahun dan tinggal 1 (satu) blok di Perumahan Bantul dimana rumah Saksi dengan rumah Penggugat berhadap-hadapan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di Gereja Katolik dan setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat setahu saya sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat statusnya cerai hidup dengan membawa 2 (dua) anak dan Tergugat juga membawa 2 (dua) anak;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Penggugat datang ke rumah Saksi untuk curhat dan kemudian Saksi juga datang ke rumah Penggugat dan tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya cek-cok mulut saja masalah uang nafkah dan tidak ada kekerasan yang dilakukan Tergugat maupun Penggugat dan Saksi mendengar ketika Saksi waktu itu diwarung samping rumah Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dijodohkan;
- Bahwa Tergugat pada saat melangsungkan berusia 60 tahunan;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal menikah;

Hal. 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat baru sekarang menceraikan Tergugat karena Penggugat sebenarnya mempertahankan barangkali bisa berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa yang Saksi tahu sejak bulan Juni 2024 yang menjadi puncak percek-cokan karena masalah nafkah tersebut dan Saksi mendengar ketika Saksi waktu itu diwarung samping rumah Penggugat;
- Bahwa kedua anak-anaknya sekarang ini ikut Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi setelah pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai usaha kue;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat merupakan pensiunan dari PNS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap bulannya sejak akhir November 2017 sampai sekarang ini sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan selanjutnya awal bulan Juni Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup 1 (satu) rumah, oleh karena hal tersebut menjadikan tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan

Hal. 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 9 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024, risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 16 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 22 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati Pasal 125 HIR adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu salah satunya disebabkan karena bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setiap

Hal. 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejak akhir November 2017 sampai sekarang ini sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan selanjutnya awal bulan Juni Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup 1 (satu) rumah, sehingga dengan alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan saksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI I dan SAKSI II saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga benar adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Hal. 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa selama perkawinan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hal tersebut sebagai pemicu pertengkaran diantara

Hal. 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sudah sejak bulan Juni 2024 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini, serta dengan adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami istri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, dimana sesuai bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, diterangkan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bantul, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";**
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus**

Hal. 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak bisa lagi diharapkan akan rukun lagi dan sulit untuk dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah secara hukum

Hal. 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Sleman putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi ***Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bantul, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d. *memperoleh Hak Anak lainnya;*

Hal. 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini, dan selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat serta diasuh oleh Penggugat, dengan demikian maka demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, akan diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya mengingat anak tersebut selama ini

Hal. 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Penggugat, sehingga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga sebagaimana bunyi

Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, disebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Oleh karenanya Penggugat sebagai orang tua kandungnya maka secara otomatis juga menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **"Menetapkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bantul berada di bawah pengasuhan Penggugat"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar perceraian tersebut dicatat di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada **Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi** agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban **setiap penduduk yang mengalami Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** dan sebagaimana Pasal 40 ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Sleman dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Kantor Dinas

Hal. 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini", maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bantul berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan didalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.M.H., dan Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anjar Dwiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl



Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Dwiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	48.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP	:		
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)			

Hal. 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Btl